



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRANI Bin JUMBERI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Mantalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jamil RT 005/003 , Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/23/V/RES.1/2024/Reskrim tanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRANI Bin JUMBERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISRANI Bin JUMBERI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna cokelat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari kayu warna cokelat tua.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-17/BRB/Eku.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MISRANI Bin JUMBERI (AIm)** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2024, bertempat Desa Hulu Rasau Rt.001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipersawahkan halaman belakang warung malam milik sdri. RUSTATI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi SUPIANI Bin ISKANDAR sedang jalan-jalan mencari hiburan warung malam dan saat itu Terdakwa bersama Saksi SUPIANI Bin ISKANDAR berhenti di halaman warung malam Sdri. RUSTATI yang terletak di Desa Hulu Rasau RT.001/001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi YUSRON EFENDI Bin H. SUDJARWO dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI beserta anggota Polsek Pandawan lainnya datang melakukan patroli dan berhenti di warung malam tersebut untuk melakukan pemeriksaan kepada pengunjung warung yang kemudian pada saat saksi YUSRON EFENDI Bin H. SUDJARWO dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI ingin mendekati Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, Terdakwa berjalan kaki menghindari menuju ke arah samping warung tersebut sambil tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit warna cokelat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna cokelat tua yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dan karena melihat kejadian tersebut Saksi YUSRON EFENDI Bin H. SUDJARWO dan Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI beserta anggota Polsek lainnya lari mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap dengan jarak 5 (lima) meter karena Terdakwa terjatuh sedangkan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa sudah dibuang oleh Terdakwa yang kemudian ditemukan oleh anggota Polsek Pandawan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi di mana Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit warna cokelat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna cokelat tua tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pandawan untuk di lakukan pemeriksaan dan proses hukum selanjutnya;

Bahwa senjata tajam tersebut sudah dibawa Terdakwa dari rumah, sebelum Terdakwa dan Saksi SUPIANI Bin ISKANDAR pergi menuju warung malam tersebut, Saksi SUPIANI Bin ISKANDAR sempat menegur Terdakwa agar tidak membawa senjata tajam saat jalan bersama ke warung malam, namun Terdakwa mengatakan tidak apa – apa serta tidak menghiraukan perkataan Saksi SUPIANI Bin ISKANDAR dan Terdakwa tetap membawa senjata tajam tersebut;

Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit warna cokelat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna cokelat tua sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli di pasar dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk menunjang pekerjaan yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai peternak atau pemberi makan sapi dan petani;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri saat Terdakwa ingin jalan – jalan ke warung malam karena lokasi warung yang Terdakwa datangi sangat jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan di warung malam sering terjadi keributan dan perkelahian;

Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahidin Bin H. Sya'rani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terkait penangkapan Terdakwa berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Hulu Rasau Rt.001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipersawahannya halaman belakang warung malam milik sdr. RUSTATI;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YUSRON EFENDI Bin H. SUDJARWO serta Anggota Polsek lainnya melakukan patroli dan sampai di warung malam milik sdr. RUSTATI berhenti untuk melakukan pemeriksaan kepada pengunjung warung malam tersebut;
- Bahwa saksi mendekati Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, Terdakwa berjalan kaki menghindari menuju ke arah samping warung tersebut sambil tangan kiri Terdakwa mengambil sesuatu di pinggang kiri Terdakwa dan di lempar ke persawahannya;
- Bahwa Terdakwa melemparkan senjata tajamnya kepersawahannya di belakang warung tersebut dan ditemukannya senjata tajam itu di sekitar persawahannya tidak begitu jauh sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit warna coklat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna coklat tua;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut sudah dibawa Terdakwa dari rumahnya sebelum Terdakwa dan Saksi SUPIANI Bin ISKANDAR pergi menuju warung malam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut didapatkan dari membeli di pasar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk menunjang pekerjaannya yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai peternak atau pemberi makan sapi dan petani;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri saat Terdakwa ingin jalan-jalan ke warung malam karena lokasi warung sangat jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan di warung malam sering terjadi keributan dan perkelahian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 2. Supiani Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terkait penangkapan Terdakwa berkaitan dengan senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Hulu Rasau Rt.001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipersawahan halaman belakang warung malam milik sdr. RUSTATI;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mau pergi berencana mewarung malam, sewaktu mau pergi Terdakwa mengambil senjata tajamnya di bawah jok sepeda motor terdakwa lalu di selipkan pada pinggang terdakwa sebelah kiri;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa ditinggal ditempat kami mewarung di kampung lalu saya dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor saya mengemudi dan Terdakwa membonceng dibelakang saya;
 - Bahwa sampai di warung malam milik sdr. RUSTATI kami berhenti, tidak begitu lama datang Anggota Polisi melakukan pemeriksaan kepada pengunjung warung malam tersebut;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa melihat ada melakukan pengeledahan kepada pengunjung warung malam lalu Terdakwa berjalan kaki menghindari menuju ke arah samping arah ke belakang warung tanah persawahan sambil Terdakwa melemparkan senjata tajamnya ke persawahan;
 - Bahwa Terdakwa melemparkan senjata tajamnya kepersawahan di belakang warung tersebut dan ditemukannya senjata tajam itu di sekitar persawahan tidak begitu jauh sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
 - Bahwa saksi mengetahui senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit warna coklat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna coklat tua milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mewarung malam tidak selalu membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa senjata tajam tersebut bukan untuk menunjang pekerjaannya yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai peternak atau pemberi makan sapi dan petani;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri saat Terdakwa ingin jalan-jalan ke warung malam karena lokasi warung sangat jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan di warung malam sering terjadi keributan dan perkelahian;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Hulu Rasau Rt.001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipersawahan halaman belakang warung malam milik sdr. RUSTATI;
- Bahwa Terdakwa mulanya bersama Saksi Supiani mau pergi mewarung malam, sewaktu akan berangkat Terdakwa mengambil senjata tajam di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa ditinggal ditempat kami mewarung di kampung lalu Terdakwa dan Saksi Supiani pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Supiani dan Saksi Supiani mengendarai sepeda motornya dan saksi membonceng dibelakangnya;
- Bahwa sampai di warung malam milik Sdr. Rustanti kami berhenti tidak begitu lama datang Anggota Polisi melakukan pemeriksaan kepada pengunjung warung malam tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat ada melakukan pengeledahan kepada pengunjung warung malam lalu saya berjalan kaki menghindari menuju ke arah samping arah ke belakang warung tanah persawahan sambil saya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata tajam saya yang ada di pinggang sebelah kiri lalu melemparkan senjata tajam tersebut ke persawahan;

- Bahwa Terdakwa melemparkan senjata tajam itu kepersawahan di belakang warung tersebut di ketahui oleh Polisi dan diambil kembali senjata tajam itu di sekitar di persawahan tidak begitu jauh sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna coklat tua milik Terdakwa yang dibeli di pasar;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang mewarung malam membawa senjata tajam tapi tidak selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk menunjang pekerjaan yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai peternak atau pemberi makan sapi dan petani;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri saat Terdakwa ingin jalan-jalan ke warung malam karena lokasi warung sangat jauh dari tempat tinggal saya dan di warung malam sering terjadi keributan dan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari kayu warna coklat tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahidin Bin H. Sya'rani dan anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Hulu Rasau RT.001 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipersawahan halaman belakang warung malam milik sdr. RUSTATI;
- Bahwa berawal saat Saksi Supiani bersama dengan Terdakwa berencana mewarung malam, sewaktu mau pergi Terdakwa mengambil senjata tajamnya di bawah jok sepeda motor terdakwa lalu di selipkan pada pinggang terdakwa sebelah kiri lalu Saksi Supiani dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi Supiani mengemudi dan Terdakwa membonceng dibelakang;
- Bahwa sampai di warung malam milik sdr. RUSTATI kemudian datang Anggota Polisi melakukan pemeriksaan kepada pengunjung warung malam tersebut. Terdakwa melihat ada melakukan pengeledahan kepada pengunjung warung malam lalu Terdakwa berjalan kaki menghindari menuju ke arah samping arah ke belakang warung tanah persawahan sambil Terdakwa melemparkan senjata tajamnya ke persawahan;
- Bahwa Terdakwa melemparkan senjata tajamnya kepersawahan di belakang warung tersebut dan ditemukannya senjata tajam itu di sekitar persawahan tidak begitu jauh sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa ditemukan barang bukti senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit warna coklat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna coklat tua milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk menunjang pekerjaan yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai peternak atau pemberi makan sapi dan petani;



- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri saat Terdakwa ingin jalan-jalan ke warung malam karena lokasi warung sangat jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan di warung malam sering terjadi keributan dan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan sebagai Terdakwa adalah **MISRANI Bin JUMBERI (Alm)** identitas telah diuraikan dalam surat dakwaan yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan



fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-,of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawanya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "memasukkan ke Indonesia", "membuat", "menerima", "mencoba memperolehnya", "menyerahkan", "mencoba menyerahkan", "menguasai", "membawa", "mempunyai persediaan padanya", "mempunyai dalam miliknya", "menyimpan", "mengangkut", "menyembunyikan", "mempergunakan", "mengeluarkan dari Indonesia" tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawanya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Desa Hulu Rasau RT.001 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipersawahan halaman belakang warung malam milik sdri. RUSTATI;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Supiani bersama dengan Terdakwa berencana mewarung malam, sewaktu mau pergi Terdakwa mengambil senjata tajamnya di bawah jok sepeda motor terdakwa lalu di selipkan pada pinggang terdakwa sebelah kiri lalu Saksi Supiani dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi Supiani mengemudi dan Terdakwa membonceng dibelakang. Bahwa sampai di warung malam milik sdri. RUSTATI kemudian datang Anggota Polisi melakukan pemeriksaan kepada pengunjung warung malam tersebut. Terdakwa melihat ada melakukan pengeledahan kepada pengunjung warung malam lalu Terdakwa berjalan kaki menghindari menuju ke arah samping arah ke belakang warung tanah persawahan sambil Terdakwa melemparkan senjata tajamnya ke persawahan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan senjata tajam yang telah Terdakwa lempar di sekitar persawahan sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) Cm, Lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari kayu warna coklat tua diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu Terdakwa mengaku pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai peternak atau pemberi makan sapi dan petani dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri saat Terdakwa ingin jalan-jalan ke warung malam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lokasi warung sangat jauh dari tempat tinggal dan di warung malam sering terjadi keributan dan perkelahian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Wahidin Bin H. Sya'rani dan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk menjaga diri serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak telah membawa senjata tajam" ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan musyawarah mufakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan di bawah ini, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kulit warna coklat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari kayu warna coklat tua karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misrani Bin Jumberi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang besi 15 (lima belas) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna cokelat tua dengan panjang hulu 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari kayu warna cokelat tua;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, oleh Muslim Setiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 08 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Novitasari Amira, S.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diansyah